ABSTRAK

Kegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan nama e-commerce. E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang dipergunakan internet. Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa tetapi di sisi lain pelanggaran akan hak – hak konsumen sangat riskan terjadi karena karakteristik e-commerce yang khas. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi ecommerce. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dengan Undang – undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang - undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi ecommerce. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penulisan ini diangkat dua permasalahan yaitu bagaimana kesesuaian transaksi jual beli melalui e-commerce dengan Undang-Undang yang berlaku (UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan KUH PERDATA) dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam ranah ecommerce melalui Undang-Undang yang berlaku. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penulis memilih pendekatan ini karena ingin mendalami secara detail mengenai perlindungan hukum konsumen yang melakukan transaksi e-commerce. Pada saat mendalami oleh alat ukur sebagaimana dalam penelitian kuantitatif, sehingga penulis dapat memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perpajakan tersebut. Sanksi terhadap tindak pidana penipuan mengacu pada Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik,

Kata Kunci: *E-commerce*, Informasi dan Transaksi Elektronik, Penipuan, Penjualan *Online* Fiktif